

# **STRATEGI EDUKASI ZAKAT PROFESI DI YOGYAKARTA**

*(Studi pada BAZNAS Kota Yogyakarta)*

## **THE EDUCATION STRATEGY OF PROFESSION ALMS IN YOGYAKARTA**

*(Study on BAZNAS Yogyakarta)*

**Elta Tira dan Moh.Mas'udi**

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul*

*Yogyakarta 55183*

[\*elta.tira@gmail.com\*](mailto:elta.tira@gmail.com)

[\*masudi\\_moh@umy.ac.id\*](mailto:masudi_moh@umy.ac.id)

### **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi edukasi zakat profesi di Yogyakarta yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta serta faktor pendukung dan penghambat dari penerapan edukasi zakat profesi di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif analisis yaitu dengan menjabarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Peneliti melakukan keabsahan data dengan uji kredibilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta belum menerapkan strategi yang efektif untuk zakat profesi. Strategi yang di terapkan hingga saat ini hanya sebatas sosialisasi dan pengajian saja. alhasil muzakki hanya sekedar paham, tahu dan mengerti saja tanpa ada tindakan atau kesadaran akan kewajiban berzakat. Padahal ada diantara mereka yang memiliki kesadaran lebih untuk berzakat namun edukasinya tentang zakat profesi masih minim, sebaliknya ada diantara mereka yang paham, mengerti dan tau tentang zakat profesi malah kesadarannya untuk berzakat tidak ada. Oleh karena itu, bisa jadi secara kolektif pemerintah melalui lembaga yang ada khususnya BAZNAS Kota Yogyakarta harus menggalang sebuah kerjasama dengan masyarakat agar mereka*

*yang memang memiliki kemampuan untuk berzakat itu bisa berzakat dengan bimbingan, panduan, dan pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta tersebut.*

***Kata Kunci:*** *Strategi Edukasi, Zakat Profesi, BAZNAS Kota Yogyakarta.*

### ***Abstract***

*The objective of the research was to find out the education strategy of profession alms in Yogyakarta implemented by BAZNAS Yogyakarta and the supporting and obstructing factors of the implementation of profession alms education in Yogyakarta. This research used research method of descriptive qualitative analysis by explaining the result of observation, interview, documentation, and literature study. The researcher conducted the data validity with credibility test. The research result showed that BAZNAS Yogyakarta have not implemented the effective strategy for the profession alms. Until now, the strategy implemented was limited in socialization and sermon only. So, the muzakki (the person who is obligated to give alms) just understood and knew without any action or awareness on the alms obligation. Whereas, some of them had more understanding to give alms but the education on profession alms was still a little. On the other hand, some of them who understood and knew about profession alms did not have awareness to give alms instead. Therefore, the government through the existing institution, especially BAZNAS Yogyakarta, should establish a corporation with the society collectively so that they who really had the ability to give alms could do it with consultation, guidance, and advisory conducted by BAZNAS Yogyakarta.*

***Keywords:*** *Education strategy, Profession alms, BAZNAS Yogyakarta*

## **PENDAHULUAN**

Yogyakarta adalah salah satu daerah yang memiliki angka kemiskinan tertinggi se-Jawa. Garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada September 2017 sebesar Rp 396.271 per kapita per bulan. Sementara garis kemiskinan pada September 2016 sebesar Rp 360.169,- per kapita per bulan, atau garis kemiskinan mengalami kenaikan sekitar 10,02 persen. Bila dibandingkan kondisi Maret 2017 yang sebesar Rp

374.009 per kapita per bulan maka dalam kurun waktu satu semester terjadi kenaikan sebesar 5,95 persen.<sup>1</sup>

Peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2017, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 71,32 persen. Jumlah penduduk miskin, yaitu penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan, pada September 2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 466,33 ribu orang. Bila dibandingkan dengan keadaan September 2016 yang jumlah penduduk miskinnya mencapai 488,83 ribu orang, maka selama satu tahun terjadi penurunan sebesar 22,5 ribu jiwa.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode Maret - September 2017 mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin menyempit.<sup>2</sup> Tingginya angka kemiskinan di Yogyakarta sebenarnya dapat ditanggulangi apabila setiap umat muslim yang mampu sadar akan kewajiban berzakat. Namun kesadaran akan berzakat belum berkembang dalam diri setiap umat muslim. Dewasa ini, yang menjadi permasalahan terbesar khususnya di Yogyakarta adalah adanya ketidakseimbangan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat muslim akan kewajiban zakat, masih rendahnya pengetahuan, pemahaman masyarakat akan kewajiban berzakat khususnya tentang zakat profesi. Berdasarkan survei awal, dapat disimpulkan bahwa edukasi masyarakat Yogyakarta mengenai zakat masih minim khususnya zakat profesi, ini dapat dibuktikan dengan pengetahuan mereka terhadap lembaga zakat yaitu BAZNAS Kota Yogyakarta. Saat ini realisasi zakat di Yogyakarta terbilang rendah khususnya zakat profesi. Banyak sekali masyarakat yang belum mendapatkan edukasi mengenai zakat, yang mereka tau hanyalah sebatas pada zakat fitrah dan zakat maal saja, akan tetapi mereka tidak mengetahui secara rinci apa saja harta yang wajib dizakati, padahal masih banyak lagi harta yang harus di zakati yaitu:

---

<sup>1</sup> <https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelase/2018/01/24/profil-kemiskinan-daerah-istimewa-yogyakarta-september-2017.html>, diakses pada hari sabtu, 27/01/2018, pukul 12.41 WIB

<sup>2</sup> Ibid

zakat profesi, zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat pertanian, dan zakat rikaz.

Zakat profesi atau penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu.<sup>3</sup> Seperti dari pendapatan profesi, pendapatan zakat profesi adalah pendapatan yang di dapat hasil kerja yang menguras otak dan keringat yang dilakukan setiap orang. Contoh dari pendapatan profesi yaitu: gaji, upah, atau sejenisnya<sup>4</sup>, contoh dari kerja profesi yaitu: dokter, pengacara, guru, aktris/aktor (sejenisnya), perancang busana (desainer), tukang jahit, presenter, musisi. Aparatur Sipil Negara (ASN), Perusahaan swasta dan sebagainya atau nama lainnya yang disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya. Jadi, pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain, seperti seorang dokter yang mengadakan praktik, pengacara, seniman, penjahit dan lain-lain. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan untuk orang (pihak) lain dengan imbalan mendapat upah atau honorarium, seperti pegawai (negeri atau swasta).<sup>5</sup>

Melalui lembaga pengelolaan zakat, masyarakat, lembaga- lembaga, perusahaan, dan instansi dapat menyalurkan dana Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS) khususnya zakat profesi. Salah satu tugas penting dari lembaga pengelolaan zakat adalah mengadakan dan melakukan sosialisasi tentang zakat khususnya zakat profesi kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan melalui forum dan media, misalnya melalui seminar, sosialisasi, media elektronik dan media cetak dan juga bias dengan metode lain yaitu dengan mengadakan pengajian. Dengan adanya sosialisasi yang baik dan optimal maka diharapkan masyarakat muslim (*muzakki*) sadar akan kewajibannya membayar zakat melalui lembaga pengelolaan zakat yang resmi dan amanah. Materi sosialisasi antara lain yang berkaitan dengan kewajiban zakat, macam-macam zakat khususnya zakat profesi, hikmah dan fungsinya dari zakat profesi, harta yang wajib dikeluarkan

---

<sup>3</sup> Muhammad. 2002, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, hlm 58

<sup>4</sup> Hertina. Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Umat, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1 Juni 2013

<sup>5</sup> Ibid., Hlm 15-16

zakatnya, waktu, kadar, nishab, cara mengelurkan zakat profesi, dan cara menghitung zakat profesi.

Di Indonesia, khususnya Yogyakarta banyak sekali lembaga pengelolaan zakat, salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.<sup>6</sup> Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu: *Petama*, Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, *Kedua*, Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zaka, *Ketiga*, Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, *Keempat*, Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>7</sup>

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan memutuskan bahwa, *Pertama* dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan "penghasilan" yaitu setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain- lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. *Kedua*, Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. *Ketiga*, (1) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat penerima sudah mendapatkan upah atau gajinya dan dikeluarkan jika sudah cukup nishab. (2) Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. *Keempat*, kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> <http://pusat.baznas.go.id/profil/>

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Fatwa MUI Tentang Zakat Penghasilan

## **Strategi**

Menurut Hunger dan Wheelen, strategi adalah rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan memaksimalkan keterbatasan bersaing. Sedangkan teori lain mengatakan strategi adalah rencana berskala besar dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan.<sup>9</sup> Menurut Pearce dan Robinson, strategi merupakan rencana permainan perusahaan, meskipun tidak merinci seluruh pemanfaatan (manusia, keuangan, dan material) di masa depan, rencana tersebut menjadi kerangka bagi keputusan manajerial. Sedangkan teori menurut Hamel dan Prahalad, strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Menurut Umar, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.

Dari definisi di atas, penulis menyimpulkan definisi strategi merupakan perencanaan yang berorientasi pada masa depan, yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai misi dan tujuan perusahaan.<sup>10</sup>

## **Edukasi**

Menurut Craven dan Hirnle dalam Suliha, edukasi adalah penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi, dengan tujuan untuk mengingat fakta atau kondisi nyata, dengan cara memberi dorongan terhadap pengarahannya diri (*self direction*), aktif memberikan informasi-informasi atau ide baru. Dapat dikatakan bahwa edukasi merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk mempengaruhi orang lain, mulai dari individu, kelompok, keluarga dan masyarakat agar terlaksananya perilaku hidup sehat. Definisi di atas menunjukkan bahwa edukasi adalah suatu proses perubahan perilaku secara terencana pada diri individu, kelompok, atau masyarakat untuk dapat lebih mandiri dalam mencapai tujuan hidup sehat. Edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu menjadi

---

<sup>9</sup> Emanuela Vanda Harianto dan Ronny H Mustamu. "Analisis Strategi Bersaing Panel Listrik" *Jurnal Agora*: Vol 2 No 1 ( 2014 )

<sup>10</sup> Ibid

tahu, tentang berbagai macam informasi maupun pengetahuan serta dari tidak mampu mengatasi permasalahan sendiri menjadi mandiri.<sup>11</sup>

### **Profesi dan Zakat Profesi**

Kata profesi berasal dari bahasa Inggris “profession” yang artinya pekerjaan. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut.<sup>12</sup>

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian profesi. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “Profesi” adalah bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu.<sup>13</sup> Menurut Kamus Wikipedia adalah, “Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Sedangkan menurut Muhammad, “Profesi adalah segala usaha halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.<sup>14</sup> Sedangkan, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu maupun tidak. Hal-hal yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud<sup>15</sup>, yaitu:

- a. Jenis usahanya halal.
- b. Menghasilkan uang yang relatif banyak.
- c. Diperoleh dengan cara yang mudah.

---

<sup>11</sup> Setiawati, I. (2015). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Edukasi Customers Cerdas pada Transaksi Perdagangan On Line Menghadapi MEA. *INFOKAM*, 11(5).

<sup>12</sup> Shobirin. Teknik Pengelolaan Zakat Profesi, *Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015

<sup>13</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm 760.

<sup>14</sup> Muhammad, Zakat Profesi: *Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm 58.

<sup>15</sup> Samsiah, Persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor Terhadap Zakat Profesi dan Aplikasinya (Studi Kasus Balai Kota Bogor)“. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4 No.1, Maret 2013.

d. Melalui suatu keahlian tertentu.

Menurut Yusuf Qaradhawi: “Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, pengacara, dan lainnya. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain seperti pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah. Penghasilan dari pekerjaan itu berupa gaji, upah, honorarium.<sup>16</sup>

Bentuk-bentuk usaha tersebut tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa ulama dahulu. Jadi, berbeda dengan zaman modern sekarang, yang berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern. Profesi yang dapat mendatangkan penghasilan secara mudah dewasa ini jumlahnya relatif sangat banyak. Oleh karena itu, ada persoalan makna ‘relatif banyak’ seperti yang dimaksud di atas yang harus mendapat ketegasan ukuran. Mengingat akan timbul perbedaan persepsi sesuai dengan kondisi, waktu dan tempat.<sup>17</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu data data yang digunakan pada penelitian diperoleh langsung dari studi lapangan dengan mencatat, mengamati, dan mengumpulkan semua informasi. Penelitian ini dilakukan langsung di BAZNAS Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga informasi yang diperoleh menyeluruh dan sistematis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimulai dari mengumpulkan asumsi dan informasi tentang studi permasalahan riset yang meneliti bagaimana individu atau kelompok memaknai permasalahan sosial atau kelompok. Sumber data yang digunakan adalah: Sumber data primer merupakan sumber data langsung, memberikan data kepada pengumpul data. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian, contohnya penelitian lapangan seperti observasi dan wawancara. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data kepustakaan seperti buku terkait masalah yang sedang diteliti. Hal ini

---

<sup>16</sup>Yusuf Qaradhawi, Hukum Zakat, *Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996, hlm. 459

<sup>17</sup> Ibid, hlm 459



untuk melengkapi pokok permasalahan yang sedang diteliti. Contohnya, peneliti memperoleh informasi dari buku, jurnal, artikel, dll.

Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>18</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif Analisis Deskriptif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang strategi edukasi zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta, edukasi yang dimaksud adalah pengetahuan atau pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan paham tentang zakat profesi ini. Dalam hal ini metode yang di gunakan peneliti merupakan metode deskriptif analisis, yaitu metode untuk mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, mengungkapkan fakta, dan keadaan mengenai masalah yang sedang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Strategi Edukasi Zakat Profesi di Yogyakarta melalui BAZNAS Kota Yogyakarta**

BAZNAS Kota Yogyakarta dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 323 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. BAZNAS Kota Yogyakarta bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS. Penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kota Yogyakarta di bagi menjadi 5 Bidang, yaitu Bidang dakwah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. BAZNAS Kota Yogyakarta juga menyalurkan dana ZIS ke 5 program, yaitu program Jogja Taqwa, Jogja Cerdas, Jogja Sehat, Jogja Sejahtera, Jogja peduli.

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat. Menurut bahasa (etimologi), kata zakat berasal dari bahasa Arab *zaka-yazku-zakaan-zakaatan*, mempunyai arti *an-numuw wa az-ziyadah* berkembang, bertambah, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dalam mu'jam

---

<sup>18</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: CV Alfabeta, 2013, hlm 218-219

al-Wasith dijelaskan bahwa zakat secara bahasa adalah berkah, suci, baik, tumbuh, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan zakat dalam pengertian berkah ialah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif kan mendapat berkah dan akan berkembang meskipun secara kuantitatif jumlahnya menyusut.<sup>19</sup> Islam memandang zakat merupakan lambang penyukuran nikmat, pembersihan jiwa, pembersihan harta, dan pemberian hak Allah, hak masyarakat, dan hak orang yang lemah.

Pada dasarnya zakat ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Kemudian zakat maal dibagi lagi menjadi zakat harta, zakat perdagangan, zakat emas, perak dan uang, zakat pertanian, zakat barang galian, zakat rikaz, zakat binatang ternak, zakat investasi, zakat perniagaan, dll. Salah satunya adalah zakat profesi.<sup>20</sup> Menurut Yusuf Qardawi pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Sedangkan dalam fikih, harta yang dihasilkan dari aktivitas tersebut dikelompokkan sebagai *al-mal al-mustafad*. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, zakat profesi (*zakah al-kasb*) pendapatan atau penghasilan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Strategi merupakan suatu perencanaan yang berorientasi atau bersifat jangka panjang, yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan untuk mencapai misi dan tujuan dari sesuatu lembaga atau perusahaan tersebut.<sup>22</sup> Edukasi adalah pengetahuan atau wawasan seseorang mengenai pelajaran yang di dapat melalui sekolah, media masa, media elektronik, forum, dll. Karena banyaknya masyarakat Yogyakarta

---

<sup>19</sup> Ahmad A Tabik. Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Gus Munir, S.IP bagian Penghimpunan dana

<sup>21</sup> Mochlasin. Community Development Dengan Instrumen Zakat Profesi di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 9, No. 1, Juni 2015: 95-116 99

<sup>22</sup> Emanuela Vanda Harianto dan Ronny H Mustamu. "Analisis Strategi Bersaing Panel Listrik" *Jurnal Agora: Vol 2 No 1 ( 2014 )*

khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum paham mengenai zakat profesi, disini BAZNAS Kota Yogyakarta membuat suatu strategi untuk mengatasi hal tersebut. Strategi yang digunakan BAZNAS Kota Yogyakarta adalah dengan mengadakan sosialisasi dan pengajian ke berbagai instansi, misal ke dinas pendidikan, dinas sosial, dinas perhubungan, dsb, tema yang di berikan mengenai zakat profesi. Sebelum mengadakan sosialisasi dan pengajian, BAZNAS Kota Yogyakarta mendatangi setiap instansi pemerintahan untuk melayangkan surat perizinan untuk mengadakan sosialisasi dan pengajian. Sosialisasi dan pengajian tersebut di adakan setiap satu tahun sekali di awal tahun.<sup>23</sup> Dengan diadakan strategi tersebut diharapkan tingkat edukasi para ASN di Pemerintah Kota Yogyakarta meningkat.

Selain mengadakan sosialisasi dan pengajian, BAZNAS Kota Yogyakarta juga dapat membangun sebuah komunitas untuk bisa memberikan wawasan terhadap mereka yang pada saatnya harus tau tentang arti penting zakat profesi itu sendiri dan tidak harus formal karena bagaimanapun proses literasi itu harus di lakukan secara terus menerus, tidak ada kata putus, tidak ada kata berhenti, karena orang di tuntut untuk lebih tau dan lebih sadar untuk melakukan apa yang sudah mereka ketahui.<sup>24</sup> Akan tetapi, kemudian diperlukan pendampingan terhadap orang orang yang ingin berzakat. Termasuk pendampingan orang orang yang kita harapkan akan lebih berdaya dalam berzakat, jadi bukan berarti setelah kita memberikan zakat itu selesai sampai disitu saja, tapi masih ada tindak lanjut.

Jadi dalam hal ini strategi yang di gunakan bukan hanya strategi edukasi saja tapi strategi pemberdayaan. Karena jika kita berbicara mengenai edukasi maka masyarakat hanya sekedar paham, tahu, mengerti dan sadar, lalu selanjutnya bisa jadi apa yang sudah BAZNAS lakukan terhadap proses edukasi tersebut berhenti karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak terlatih untuk melakukan tindakan terhadap pemberdayaan diri mereka. Selain mengadakan sosialisasi dan pengajian BAZNAS juga perlu melakukan proses internalisasi yaitu bagaimana caranya meyakinkan kepada mereka itu dengan proses yang lebih berkesinambungan, sehingga mereka tidak harus mengerti dari hanya dari pengajian saja, karena pengajian itu hanya melahirkan proses sosialisasi saja tetapi tidak dengan internalisasi karena internalisasi itu sifatnya lebih otonomi. Jadi mereka itu harus yakin dan meghayati nilai-nilai agama dan pelajaran-

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Gus Munir, S.IP., bagian penghimpun dana.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs Muhsin Hariyanto, M.Ag. selaku para ahli

pelajaran agama yang mereka dapatkan, kemudian secara berkesinambungan mereka diminta untuk bisa memahami sekaligus menyadari bahwa itu harus melahirkan amal. Sosialisasi dan internalisasi itu dua hal yang harus berkaitan, lalu setelah itu kita dilatih untuk mengamalkannya. Seberapapun kesadaran yang mereka ketahui tentang zakat profesi tetapi jika mereka tidak di gerakkan dan di pandu untuk beramal dengan zakat profesi itu belum tentu tergerak makanya boleh jadi secara kolektif pemerintah melalui apapun khususnya BAZNAS harus menggalang sebuah kerjasama dengan masyarakat agar mereka yang memang memiliki kemampuan untuk berzakat itu bisa berzakat dengan bimbingan, panduan dan pendampingan yang di lakukan oleh BAZNAS tersebut.<sup>25</sup>

Saat ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta berupaya memaksimalkan realisasi perolehan zakat dari potensi zakat di Kota Yogyakarta yang diawali dari zakat profesi untuk ASN. Potensi zakat profesi ASN di Kota Yogyakarta bisa mencapai Rp15 miliar hingga Rp18 miliar per tahun. Akan tetapi, hingga saat ini realisasi zakat profesi yang dikumpulkan melalui Baznas Kota Yogyakarta baru mencapai sekitar Rp 5 Miliar hingga Rp 6 per tahun. Perhitungan potensi zakat tersebut didasarkan pada jumlah ASN di Kota Yogyakarta yang tercatat kurang lebih 15.000 orang. Jika setiap pegawai memiliki kewajiban membayar zakat sebesar Rp 100.000 per bulan, maka potensi zakat yang terkumpul sekitar 1,5M pertahun. Penghitungan potensi tersebut didasarkan pada jumlah Aparatur Sipil Negara di Kota Yogyakarta yang tercatat sekitar 15.000 orang. Jika setiap pegawai memiliki kewajiban membayar zakat Rp100.000 per bulan, maka potensi zakat yang bisa terkumpul mencapai Rp1,5 miliar per bulan atau 18 miliar pertahun.

Dewasa ini, Baznas Kota Yogyakarta terus berupaya berkoordinasi dengan instansi lain di Kota Yogyakarta untuk pengelolaan zakat profesi, sehingga nantinya realisasi bisa semakin meningkat dari waktu ke waktu. Nantinya seluruh zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kota Yogyakarta akan disalurkan untuk pembiayaan berbagai program kegiatan, yaitu: Jogja Taqwa, Jogja Cerdas, Jogja Sehat, Jogja Sejahtera, Jogja Peduli. Pentahsyarufan ZIS untuk meringankan beban masyarakat

---

<sup>25</sup> Ibid

kurang mampu yang terkenamusah bencana alam melalui BAZNAS Tanggap Bencana (BTB), dan sarana edukasitanggap bencana.<sup>26</sup>

### **Faktor Pendukung dan Penghambat dari Pelaksanaan Zakat Profesi di Yogyakarta melalui BAZNAS Kota Yogyakarta**

Dalam menerapkan strateginya BAZNAS Kota Yogyakarta pasti menemukan beberapa kendala atau faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan strategi tersebut. Faktor pendukung Baznas dalam menjalankan strateginya yaitu karena BAZNAS adalah suatu lembaga yang berada di bawah naungan Pemerintah, hal ini memudahkan BAZNAS untuk memberikan edukasi mengenai zakat yaitu zakat profesi kepada ASN, kemudian karena adanya instruksi Walikota yaitu adanya zakat profesi dengan metode atau cara potong gaji setiap bulan nya dan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu, yang pertama BAZNAS Kota Yogyakarta untuk saat ini belum bisa melayangkan surat untuk mengadakan sosialisasi dan pengajian kepada instansi TNI dan Polri. Hal ini disebabkan karena Kapolresta/atasan mereka adalah non Muslim. Oleh karena itu realisasi zakat profesi oleh ASN belum maksimal. Selanjutnya, yang kedua yaitu, adanya perubahan jadwal dan tempat secara mendadak saat hendak melakukan sosialisasi dan pengajian.<sup>27</sup>

Diharapkan dengan adanya strategi tersebut dapat menambah edukasi muzakki tentang zakat khususnya zakat profesi. Dengan adanya strategi tersebut dirasa sudah cukup untuk meningkatkan edukasi zakat dan kesadaran masyarakat akan kewajiban berzakat. Tinggal masyarakatnya sendiri bagaimana mereka mencerna apa dan memahami apa yang telah diberikan. Dan harapannya dengan adanya sosialisasi dan pengajian ini kesadaran masyarakat untuk berzakat meningkat sehingga dapat membantu masyarakat kurang mampu (8 golongan yang berhak menerima zakat) dalam mensejahterahkan kehidupan mereka agar mereka medapatkan kehidupan yang layak.<sup>28</sup>

Akan tetapi masih ada saja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Yogyakarta yang acuh tak acuh dengan sosialisasi dan pengajian yang diadakan oleh BAZNAS tersebut.

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Muhaimin, S.Si bagian pentasyarufan

<sup>27</sup> Wawancara dengan Gus Munir, S.IP bagian penghimpun dana

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Muhaimin, S.Si bagian pentasyarufan

Masih ada saja ASN yang belum sadar akan zakat, mereka membayar zakat profesi itu karena adanya instruksi walikota dan sebagian dari mereka yang mengikuti sosialisasi dan pengajian itu karena perintah dari atasan saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih ada ASN yang belum sadar dan acuh tak acuh akan zakat. Sebaliknya ada juga ASN yang sadar akan zakat tetapi edukasi mereka tentang zakat sangat minim.<sup>29</sup> Oleh karena itu, peran BAZNAS sangat penting dalam meningkatkan edukasi. Tidak hanya dengan sosialisasi dan pengajian saja, mungkin BAZNAS bisa menerapkan strategi lain untuk para ASN atau masyarakat yang memiliki kesadaran akan berzakat tetapi pengetahuannya tentang zakat masih minim. Misalnya dengan membuat suatu forum, komunitas yang tidak harus formal, dll.

Selanjutnya kita juga di latih untuk mengamalkan apa yang kita dapat dari proses edukasi tersebut, disini pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan untuk pendampingan, jadi jika kita berbicara tentang tindakan maka itu tidak seluruhnya menjadi suatu akibat dari peneratahuan dan kesadaran mereka. Sebesar apapun kesadaran dan edukasi yang mereka ketahui tentang zakat profesi jika tidak di gerakkan, di bimbing, dipandu, dibina untuk beramal dengan berzakat profesi maka belum tentu tergerak. Oleh sebab itu, bisa jadi secara kolektif pemerintah melalui apapun khususnya baznas harus menggalang sebuah kerjasama dengan masyarakat agar mereka yang memang memiliki kemampuan untuk berzakat dapat berzakat dengan bimbingan, panduan dan pendampingan yang di lakukan oleh BAZNAS itu.<sup>30</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Dalam meningkatkan edukasi zakat profesi, Baznas Kota Yogyakarta mempunyai 2 strategi, yaitu sosialisasi dan pengajian. Sosialisasi dan pengajian tersebut diberikan kepada ASN Kota Yogyakarta dan strategi tersebut diadakan setiap tahun di awal tahun. Harapan Baznas Kota Yogyakarta dengan diadakannya sosialisasi dan pengajian ini dapat meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat akan kewajiban berzakat khususnya untuk zakat profesi. Akan tetapi, strategi itu dirasa belum efektif karena edukasi dan kesadaran saja tidak cukup untuk membuat masyarakat sadar, paham, dan mengerti arti dari zakat profesi. BAZNAS Kota Yogyakarta dalam

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan beberapa ASN Kota Yogyakarta

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs Muhsin Hariyanto, M.Ag. selaku para ahli

menerapkan strategi edukasi zakat profesi kepada ASN Kota Yogyakarta mendapatkan beberapa faktor yang menghambat proses dalam pemberian edukasi, yaitu yang pertama BAZNAS Kota Yogyakarta untuk saat ini belum bisa melayangkan surat untuk mengadakan sosialisasi dan pengajian kepada instansi pemerintahan TNI dan Polri. Hal ini disebabkan karena Kapolresta/atasan mereka adalah non Muslim. Oleh karena itu realisasi zakat profesi oleh ASN belum maksimal. Selanjutnya, yang kedua yaitu, adanya perubahan jadwal dan tempat secara mendadak saat hendak melakukan sosialisasi dan pengajian sehingga BAZNAS Kota Yogyakarta harus membuat jadwal jadwal pengajian atau sosialisasi. Selain itu ada juga BAZNAS Kota Yogyakarta juga mendapatkan faktor yang mendukung proses pemberian edukasi yaitu *pertama*, BAZNAS adalah suatu lembaga yang berada di bawah naungan Pemerintah, hal ini memudahkan BAZNAS untuk memberikan edukasi mengenai zakat yaitu zakat profesi kepada ASN. *Kedua*, adanya instruksi Walikota yaitu mengenai zakat profesi untuk para ASN/PNS dengan cara pemotong gaji setiap bulan nya oleh bendahara di setiap instansi.

## **SARAN**

Di harapkan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam menerapkan strategi edukasinya untuk para ASN/PNS Kota Yogyakarta tidak hanya dengan mengadakan sosialisasi dan pengajian saja. Tetapi BAZNAS Kota Yogyakarta harus bisa memberikan metode lain seperti melakukan pendampingan terhadap edukasi tersebut. Misalnya, membuat sebuah komunitas, forum, training, pelatihan-pelatihan, dan bisa juga pemerintah melalui lembaga yang ada khususnya BAZNAS Kota Yogyakarta harus menggalang sebuah kerjasama dengan masyarakat agar mereka yang memang memiliki kemampuan untuk berzakat itu bisa berzakat dengan bimbingan, panduan dan pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Atabik, A. (2016). Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2), 339-361.
- Hariato, E. V. (2014). Analisis Strategi Bersaing Perusahaan Panel Listrik. *Jurnal Agora*, 2(1), 518-527.
- Hertina, D. F. S. D. I. H, & Riau, U. S.(2013). Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam untuk Pemberdayaan Ummat. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 14-28.

- Mochlasin, M. (2015). Community Development Dengan Instrumen Zakat Profesi di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9(1), 95-116.
- Muhammad. Zakat Profesi: *Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Pusat Bahasa Deprtemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Qadharwi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Studi Komparatif Mengenai Status dan *Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996.
- Samsiah, E. Y. (2015). Persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor Terhadap Zakat Profesi dan Aplikasinya (Studi Kasus Balai Kota Bogor). *Jurnal Al-Infaq*, 4(1), 17-56.
- Setiawan, D. (2012). Zakat Profesi dalam Pandangan Islam. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 1(2).
- Setiawati, I. (2015). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Edukasi Customers Cerdas pada Transaksi Perdagangan On Line Menghadapi MEA. *INFOKAM*, 11(5).
- Shobirin, S. (2016). Teknik Pengelolaan Zakat Profesi. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2), 317-338.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2005
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2013
- <https://pusat.baznas.go.id/profil/>
- <https://yogyakarta.bps.go.id/2018/01/24/profil-kemiskinan-daerah-istimewa-yogyakarta-september-2017.html>